



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN  
NOMOR 34 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN GUNUNG  
KIJANG KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116) ;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang

Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Kepala Desa Gunung Kijang Nomor 017 Tahun 2023 tanggal 26 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gunung Kijang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Kepala Desa Malang Rapat Nomor 32/DMR/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Malang Rapat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Desa Teluk Bakau Nomor 045 Tahun 2023 tanggal 30 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Teluk Bakau Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Lurah Kawal Nomor 04/2023 Tanggal 30 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kawal Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN GUNUNG KIJANG KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau

<https://jdih.kpu.go.id/kepri/bintan/>

sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium perbulan yang besarnya berpedoman pada Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022 tanggal 05 Agustus 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan, dengan rincian sebagai berikut :

Sekretaris : Rp. 1.150.000

Staf/Pelaksana : Rp. 1.050.000

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan dihitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Bintan  
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN,

ttd

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL

<https://jdih.kpu.go.id/kepri/bintan/>

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN  
NOMOR 34 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN GUNUNG KIJANG  
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN GUNUNG KIJANG  
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| No | NAMA                 | JENIS KELAMIN | KELURAHAN / DESA | JABATAN  |
|----|----------------------|---------------|------------------|--|
| 1  | ROZANA               | PEREMPUAN     | GUNUNG KIJANG    | SEKRETARIS   |
| 2  | ABIDAPILLAH, S.E.    | LAKI-LAKI     | GUNUNG KIJANG    | Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu            |
| 3  | AHMAD NURSEHA, S.Ak  | LAKI-LAKI     | GUNUNG KIJANG    | Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu |
| 4  | DWI NOPIYANTI, S.Sos | PEREMPUAN     | MALANG RAPAT     | SEKRETARIS   |
| 5  | ERLY SHILVIA         | PEREMPUAN     | MALANG RAPAT     | Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu |
| 6  | AKMAL SUHANDI, S.Sos | LAKI-LAKI     | MALANG RAPAT     | Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu            |
| 7  | KARTINI              | PEREMPUAN     | TELUK BAKAU      | SEKRETARIS   |
| 8  | YULINDA              | PEREMPUAN     | TELUK BAKAU      | Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu            |
| 9  | ROSITA               | PEREMPUAN     | TELUK BAKAU      | Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu |

<https://jdih.kpu.go.id/kepri/bintan/>

|    |                      |           |       |  |
|----|----------------------|-----------|-------|--|
| 10 | NURIDAH, S.IP        | PEREMPUAN | KAWAL | SEKRETARIS   |
| 11 | IMAM MADIYONO, S.Sos | LAKI-LAKI | KAWAL | Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu            |
| 12 | MARHANI, S.E         | PEREMPUAN | KAWAL | Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu |

Ditetapkan di Bintan  
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN,

ttd

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL

<https://jdih.kpu.go.id/kepri/bintan/>